

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Perencanaan

NAMA INDIKATOR

Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005

TAHUN

2017

KONSEP

- **Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005** adalah sebuah wujud adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005.
- **Peraturan Daerah (PERDA)** adalah produk perundang-undangan pemerintah daerah atau merupakan hasil kompromis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala daerah yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- **Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- **Keuangan Daerah** adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

RUJUKAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

-

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan keuangan Daerah yang didasarkan pada PP Nomor 58 tahun 2005.

INTERPRETASI

Keberadaan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 menunjukkan ada atau tidak adanya peraturan daerah (PERDA) tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hal ini menunjukkan keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kabupaten

DOKUMEN

LPPD

